



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipiho. Telp. (0435) 821326 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO

NOMOR 005/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA TK. ISLAM TERPADU AZ-ZAHRA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Operasional kepada TK. ISLAM TERPADU AZ-ZAHRA;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, Tanggal 1 Februari 2021.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Nomor 427/Disdik.PAUD&PNF/1192 tanggal 25 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Izin Operasional kepada TK. ISLAM TERPADU AZ-ZAHRA.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di selenggarakan oleh swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KETIGA : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut pada Diktum KESATU di atas berlaku sepanjang Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Taman Kanak-Kanak yang sudah memperoleh izin operasional tersebut pada Diktum KESATU di atas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan Taman Kanak-Kanak Kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Berlaku sampai dengan : 25 Agustus 2025

Ditetapkan di: Gorontalo
Tanggal : 25 Agustus 2021

Ditandatangani secara elektronik :

Pt. KEPALA DINAS
Drs. MAHMUD SAAD KIYAI
BADERAN
NIP. 19650515 199412 1 005



Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
3. Arsip.-

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BPPT**.
✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanfikul.layanan.go.id>